



ARTIKEL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

URL Artikel: <https://ejournal.poltekkesjayapura.org/index.php/asmat>

**PENINGKATAN PENGETAHUAN TUGAS DAN WEWENANG BIDAN DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI RANTING PONDOK GEDE**

Royani Chairiyah¹

¹Prodi Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan

Email Penulis Korespondensi (^K): royanichairiyah@gmail.com

Diterima: 12 Maret 2022

Genesis Naskah

Disetujui: 8 Juni 2022

Dipublikasikan: 26 Juni 2022

ABSTRAK

Kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan termasuk Bidan. Bidan yang melakukan praktik pelayanan langsung kepada pasien khususnya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional sesuai Standar Prosedur Operasional meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan yang optimal. Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan pengetahuan Bidan dalam Tugas dan Wewenang Bidan dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan melakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan UU Kemenkes. Metode pengabdian ini melalui edukasi kepada Bidan tentang tugas dan Wewenang Bidan. Strategi pengabdian ini dilakukan secara tatap muka di Balai pertemuan Kantor Camat Pondok Melati Pondok Gede pada tanggal 13 Juni 2021 sebanyak 45 orang Bidan yang hadir terdiri dari Anggota IBI Pondok Gede, Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Bekasi. Hasil dari kegiatan ini peningkatan pengetahuan bidan yang ditandai dengan peningkatan nilai posttest.

Kata kunci : Tugas., Wewenang., Kualitas Pelayanan

ABSTRACT

Health is the constitutional right of every citizen and it is the responsibility of the Government to provide health services. Health development as an effort by the state to provide health services supported by health resources including midwives. Midwives who practice direct service to patients, especially health services to mothers and children in carrying out their duties and authorities professionally in accordance with Standard Operating Procedures improve the quality of services and optimal health degrees. The purpose of this service is to increase the knowledge of Midwives in the Duties and Authority of Midwives in improving the Quality of Service by conducting Standard Operating Procedures in accordance with the Ministry of Health Law. This method of devotion through education to midwives about the duties and authority of midwives. This devotion strategy was carried out face-to-face at the Meeting Hall of Pondok Melati Pondok Gede Camat Office on June 13, 2021 as many as 45 Midwives who attended consisting of IBI Member Ponndok Gede, Twig Manager and Bekasi Branch Manager.

The result of this activity is an increase in midwife knowledge characterized by an increase in posttest value.

Keywords : Duties, Authority, Quality of Service

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kesehatan menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai upaya negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sumber daya kesehatan, baik dari tenaga kesehatan maupun tenaga non-kesehatan.(Ariyulinda 2019)

Pemerintah saat ini memprioritaskan penurunan angka kematian ibu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Dengan kebijakan ini diharapkan fasilitas pelayanan kesehatan makin dekat dan makin mudah terjangkau masyarakat. Demikian pula cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi (Depkes, 2014:26). Dalam menyediakan upaya pelayanan kesehatan yang lebih luas, merata dan bermutu pada setiap anggota masyarakat dibutuhkan pengelolaan fasilitas sarana kesehatan, peralatan, sumber daya manusia yang berkesinambungan baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit umum daerah dan rumah sakit umum tingkat provinsi (Indradjaja, Dasmiredja, Sutarjo, 1993:65).

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang melakukan praktik pelayanan langsung kepada pasien khususnya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Praktik kebidanan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan. Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.(Joko Widodo 2019)

Ketentuan mengenai profesi Bidan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum dari profesi Bidan maupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi Bidan dalam menjalankan praktik profesinya,

sehingga belum memberikan pemerataan pelayanan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Bidan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Kebidanan. Pengaturan Kebidanan bertujuan untuk meningkatkan mutu Bidan, mutu pendidikan dan Pelayanan Kebidanan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan Klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, kewenangan bidan tidak hanya terkait dengan pertolongan asuhan kebidanan fisiologis tetapi kewenangan bidan juga mencakup asuhan kebidanan dengan komplikasi. Kewenangan normal merupakan kewenangan yang dimiliki oleh setiap bidan. Kewenangan bidan untuk menjalankan program pemerintah merupakan kewenangan khusus bagi bidan yang bekerja untuk pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah. Sedangkan kewenangan bidan yang tidak memiliki dokter pada daerah tertentu merupakan kewenangan pelimpahan bagi bidan namun kewenangan tersebut akan dicabut apabila di daerah tersebut sudah terdapat dokter. Bidan dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pendidikan yang formal, mempunyai sistem pelayanan, kode etik dan etika kebidanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, dalam hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. (Lutfiana and Ayu Wulandari 2020)

Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan mengatur mengenai pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan. Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan secara bertanggungjawab, akuntabel, bermutu, aman, dan berkesinambungan, masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan; Bahwa pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan ini profesi Bidan diatur dan telah mendapatkan kepastian hukumnya (Ratni and Budiana, 2021)

Tugas Bidan 1). pelayanan kesehatan ibu; 2) pelayanan kesehatan anak; 3) pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; 4) pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Dalam Chairiyah, Vol 1(2), Juni 2022, (hal 127-136)

menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai: a. pemberi Pelayanan Kebidanan; b. pengelola Pelayanan Kebidanan; c. penyuluh dan konselor; d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik; e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau f. peneliti.

Ikatan Bidan Indonesia Ranting (IBI) Pondok Gede Bekasi mempunyai Motto Inovatif, Berkarya dan Sukses. Adapun Nilai-nilai yang dianut adalah 1) mengutamakan kebersamaan 2) mempersatukann diri dalam satu wadah 3) pengayoman terhadap anggota 4) pengembangan diri 5) peran serta dalam komunitas 6) mempertahankan citra bidan dan 7) Sosialisasi pelayanan berkualitas. Visi dari IBI Ranting Pondok Gede adalah Menjadikan wadah aspirasi profesi dengan menggunakan teknologi masa kini secara cepat, realita, disiplin amanah dan sejahtera dalam mewujudkan bidan profesional berstandar global. Misinya 1) Mewujudkan adanya pondasi yang dipimpin dengan terbangunnya gedung sekretariat 2) mendukung program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesi bidan yang berkualitas sebagai gennerasi terdepan. 3) melakukan pengembangan dan perbaikan pengelolaan sumber dana yang berasal dari anggota, mitra kerja dan lembaga donor dan 4) meningkatkan kekuatan organisasi berbasis Informasi Teknologi (IT). Jumlah Bidan di IBI Ranting Pondok Gede sejumlah 162 anggota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengurus IBI banyak bidan yang pengetahuan tentang UU Kebidanan belum memadai yang dapat dilihat hanya 35,3 % yang sudah mengetahuinya.

Sebagai Bidan harus mengetahui perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang- Undang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak: a. Memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional; b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya; c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan; e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. (Standar and Bidang 2020). Edukasi mengenai Tugas dan Wewenang Bidan di Lingkungan IBI Ranting Pondok Gede Bekasi belum pernah dilakukan sekaligus menjalankan Motto dari IBI Ranting Pondok Gede yang merupakan kegiatan Rutin bagi Organisasi IBI Ranting Pondok gede mengembangkan anggotannya untuk meningkatkan kompetensi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selain itu salah satu pencegahan bagi organisasi supaya bidan bidan di IBI ranting pondok gede tidak melanggar UU Kebidanan. Tujuan kegiatan ini meningkatkan pengetahuan bidan tentang Tugas dan Wewenang Bidan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan

dengan melakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan UU No 4 tahun 2019 tentang kebidanan.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung di Balai Pertemuan Kantor Camat Pondok Melati pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 09-12.00 WIB Sebanyak 45 orang anggota IBI, pengurus ranting dan pengurus Cabang Bekasi yang hadir. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan persiapan Kegiatan ini merupakan manajemen tim berupa pembagian tugas ketua dan anggota tim, koordinasi rapat persiapan dan komunikasi asertif antar tim dan pengenalan potensi masing masing personil untuk penguatan kegiatan selanjutnya penjelasan tujuan kegiatan oleh ketua pelaksana, Pre Test, Menyanyikan lagu Indonesia raya, Mars dan Himne IBI, Sambutan Pengurus IBI Ranting dan Cabang Bekasi, Langkah ketiga pelaksanaan kegiatan sharing dan diskusi melalui tatap muka dilanjutkan pre test tentang peran, fungsi Bidan, wewenang bidan sesuai permenkes dan UU kebidanan no 4 tahun 2019 dengan tahapan sebagai berikut: diberikan melalui media slide Powerpoint, Presentasi My Klinik tentang Sistem Dokumentasi Klinik, penyerahan cendramata untuk bidan Senior selanjutnya diskusi dan *Post Test*. Langkah keempat: evaluasi melakukan pengolahan hasil *Pre-test* dan *post-test*: mengukur ketercapaian tujuan melalui pemberian pertanyaan dan demonstrasi. Adapun penilaian keberhasilan penyampaian materi digunakan kuisisioner pilihan ganda yang dipakai untuk pre dan post yang terdiri dari 15 pertanyaan untuk mengukur pengetahuan bidan tentang UU Kebidanan tugas dan wewenang Bidan dengan tes kognitif.

HASIL

Sebanyak 45 peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini bisa dilihat di tabel 1 Kegiatan ini dimulai dari Registrasi sekaligus pembagian souvenir. Acara dimulai dengan Pembukaan dan Sambutan ketua IBI Cabang dan Ranting *Pre-test*, Peningkatan pengetahuan Tugas dan wewenang Bidan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, presentasi my klinik, sesi diskusi/tanya jawab, *Post-test* lalu Penutupan dengan pemberian *door prize* bagi bidan senior dan Foto bersama.

Tabel 1. Karakteristik Bidan Ranting Pondok Gede menurut Tingkat Pendidikan.

Tingkat pendidikan	n	%
S2	2	4.44
D4	8	17.78
D3	35	77.78
Total	45	100.00

Berdasarkan tabel 1 mayoritas jenjang pendidikan Bidan masih D3 Kebidanan sebanyak 35 orang (77,78%) dan paling sedikit jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (4, 44%).

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim bisa dilihat pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Hasil pengambilan data dengan menggunakan metode pengukuran pengetahuan bidan tentang tugas dan wewenang dalam meningkatkan pelayanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pre-post dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Hasil Pre test dan Post

	Hasil	Pretest	Posttest
Pengetahuan	Kurang	3,7 %	-
	Cukup	33,3%	4,8%
	Baik	62%	71,4%

DISKUSI

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, jelas bahwa kegiatan penyuluhan tentang UU kebidanan Tugas dan wewenang Bidan dalam meningkatkan pelayanan dapat dimengerti oleh peserta. Ini dibuktikan dari Sharing dari peserta Bidan tetap bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang menerapkan standar operasional prosedur sehingga dapat meningkatkan pelayanan khususnya KIA dan KB. Ini sesuai dengan penelitian (Lutfiana and Ayu Wulandari 2020). Pelaksanaan Standar Pelayanan Kebidanan oleh 30 bidan yang bekerja diatas tiga tahun mencapai 100% dan dari 30 bidan yang bekerja dibawah tiga tahun sebagian besar pelaksanaannya 90% dan ada dua bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan sebanyak 50%.

Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi tenaga kesehatan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut (UU Tenaga Kesehatan) sehingga untuk dapat dikatakan sebagai seorang yang bekerja profesional, maka bidan harus memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang tenaga kesehatan (Muchtar, 2015:32-33). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X Tahun 2010 tentang Izin dan Praktik Bidan selanjutnya disebut (Permenkes Izin dan Praktik Bidan), dalam menjalankan praktik bidan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. IBI melakukan upaya dengan mempertahankan dan menjaga mutu profesionalisme guna memberi perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima jasa dan bidan sendiri sebagai pemberi jasa pelayanan. Disamping itu IBI juga menilai kepatuhan setiap bidan terhadap kode etik profesi dan kesanggupan melakukan praktik mandiri (Mustika Sofyan, et.al, 2006:260-261).

Kewenangan bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yakni pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. (Nuryuniarti and Nurmahmudah 2019) Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, akan

mendapat konsekuensi hukum yang muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Praktik di atur dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 75. Pasal 57 menentukan bahwa: “tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional (Praktik and Kebidanan 2021)

Bagi seorang bidan tidak hanya sekedar melakukan praktik tetapi juga dituntut mampu melakukan pengawasan, perawatan serta memberi saran yang diperlukan oleh seorang perempuan selama masa hamil, bersalin dan setelah melahirkan. Dalam prakteknya bidan harus memberikan informasi yang relevan tentang layanan kebidanan. Kerjasama interprofessional harus ditingkatkan demi kepentingan pasien. Selain itu, kualitas kelas antenatal, dukungan selama fase (Mustika Sofyan, 50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan, 2006). Latensi, dan perawatan intrapartum juga perlu ditingkatkan. Usia lanjut juga harus menjadi fokus dalam pelayanan kebidanan (Ratni and Budiana, 2021)

Seorang Bidan dalam melayani pasien harus bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian bidan sudah melakukan usaha untuk meningkatkan pelayanan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pengetahuan tugas dan wewenang bidan dalam meningkatkan Kualitas pelayanan dengan melakukan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan UU Kemenkes telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respon yang antusias dari Bidan Ranting Pondok Gede Bekasi. Diharapkan ada kegiatan penyuluhan kembali dan terjadi peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan hasil monitoring hasil Pre Test dan Post Test. Diharapkan kegiatan ini menambah wawasan bidan sehingga menjalankan praktek kebidanan sesuai tugas, wewenang dan standar operasional prosedur .sehingga kualitas pelayanan kebidanan meningkat. apabila bidan dalam melaksanakan pelayanannya tidak sesuai atau tidak berdasar kepada peraturan perundang

undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2019, maka bidan tersebut dapat dikenakan sanksi baik itu sanksi Administratif maupun pencabutan izin operasionalnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada IBI Ranting Pondok Gede, my klinik, RS Karunia Kasih, Camat Pondok Melati yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

RUJUKAN

Ariyulinda, Nita. 2019. “*Analisis Yuridis Pengaturan Konsil Kebidanan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan In.*” 16(4):399–407.

Departemen Kesehatan (Depkes). (2014). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta

F. Indradjaja, D. Dasmiredja, & S.U. Sutarjo. (1993). Aspek Sistem Rujukan Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Yang Berkesinambungan, dalam Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 43 No. 3

Joko Widodo. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.*

Nuryuniarti, Rissa, and Endah Nurmahmudah. 2019. “Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.”

Mustika Sofyan, 50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan, Cetakan Kelima, Jakarta : PP IBI, 2006.

Praktik, *Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan, and Kebidanan. 2021.*“Jurnal Hukum & Etika Kesehatan.” 1(1):123:64-72.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X Tahun 2010 tentang Izin dan Praktik Bidan

Standar, Dengan, and Profesi Bidang. 2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Kesehatan.*” *AKTUALITA*, Vol. 3 No. 1 2020 Hal. 705 - 717 P 3(1):705–17.

Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto. 2012. *Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas).* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12

Ratni, R. and Budiana, I. (2021) 'Implementasi Praktik Kebidanan Menurut Undang Undang Nomor: 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan Di Kota Tasikmalaya', *Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump*, pp. 36–41.

Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan